



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya . kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diperlukan kaidah- kaidah hukum yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Uang Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --3" sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara P.eo'jclik Indonesia Tahun 2CO8 Nomor 59. Tambahan
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kas daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh aran daerah.
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Bank sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar .sal 23D.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara sional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya rikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan au surat berharga atau barang-barang daerah.
6. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugSs untuk anakan fungsi bendahara umum daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang . ditunjuk untuk menerima, dan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, dan, membayarkan. menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas -ksanakan pengelolaan AP3D dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari- hari.

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wiiayah kerja yang telah ditetapkan.
13. pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- 1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 2) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum ah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan s-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan uang daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran daerah;
- b. menetapkan surat penyediaan dana;\
- c. menerbittkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank itau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan ms: daerah;
- h. malakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran :eban rekening kas umum daerah;
- i. malaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. malakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. malakukan penagihan piutang daerah; dan
- l. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

- 1) Kuasa bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh asli kepemilikan daerah.
- 2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kuasa bendahara Umum Daerah benrwenang :
 - a. menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana; dan
 - b. mamantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - d. menyimpan uang daerah; dan
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas

beban rekening kas umum daerah.

Pasal 5

- 1) penarikan dana dari rekening kas umum daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III

UANG DAERAH

Pasal 6

- 1) Uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- 2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam kas dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara pengeluaran Daerah.

Pasal 7

- 1) penambahan uang daerah bersumber dari:
 - a. pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak
- 2) pengurangan uang daerah diakibatkan oleh:
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak *»

BAB IV

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 8

- 1) bupati menunjuk Bank Umum dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran
- 2) kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum BC membuka rekening kas umum daerah pada Bank Umum dan 'atau bank sentral yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) penunjukan Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rjanjian antara Bendahara Umum. Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- 4) perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikam

- b. mekanisme pengeluaran/ penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro, bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- 5) pembukaan rekening di Bank Sentral oleh Bupati berdasarkan penunjukan agaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang terbitkan oleh Bank Sentral.

Pasal 9

- 1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk iukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- 2) rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana di ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- 3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala.
- 4) bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan nasional pengeluaran daerah.
- 5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah.
- 6) pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

BAB V

PENUNJUKAN BADAN LAIN

Pasal 10

- 1) Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka uukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah.
- 2) Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- 3) penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.

BAB VI
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 11

- 1) pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank umum sebagai kas daerah.
- 2) jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum ditetapkan berdasarkan ketentuan perbankan.
- 3) bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke rekening kas umum erah.

Pasal 12

terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang umum untuk keuntungan kas daerah.

BAB VII

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- 1) pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah
- 2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke rekening umum daerah.

BAB VIII

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- 2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat = da satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- 4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- 1) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepadapihak yang menyediakan barang dan/jasa.
- 2) penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

BAB IX
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- 1) kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- 2) berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi ajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk ggunakan kelebihan kas.
- 3) strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh ersediaan kas guna memcnuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- 4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB X
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 17

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual surat utang dan/atau surat berharga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 18

- 1) dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- 2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG
NEGARA/DAERAH

Pasal 19

- 1) Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) pemerintah daerah, Bendahara Umum Daerah, dan semua unit kerja yang berada di

bawahnya, yang menguasai uang daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 3) pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB XII PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 20

- 1) pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh 2 kepala satuan kerja perangkat daerah.
- 2) pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang

BAB XIV PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini sehingga pemptannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa,
pada 15 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dito,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 15 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,**

Dito,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR.....